

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5520

IPTEK. Keinsinyuran. Profesi. Penyelenggaraan. Kelembagaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KEINSINYURAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang dalam mengembangkan dirinya memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum tersebut, salah satunya dapat dicapai dengan tersedianya sumber daya manusia yang andal dan profesional yang mampu melakukan rekayasa teknik guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, daya guna, efisiensi dan efektivitas anggaran, perlindungan publik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta pencapaian kebudayaan dan peradaban bangsa yang tinggi.

Sumber daya manusia yang mampu melakukan rekayasa teknik masih tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masingmasing, belum mempunyai standar keahlian, kemampuan, dan kompetensi Insinyur. Insinyur sebagai salah satu komponen utama yang melakukan layanan jasa rekayasa teknik harus memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan secara profesional sehingga kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dirinya. Hasil karya Insinyur harus dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara moril-materiil maupun di muka hukum sehingga layanan jasa di bidang Keinsinyuran memiliki kepastian hukum, memberikan pelindungan bagi Insinyur dan pengguna, serta dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesi.

Unsur penting dalam Praktik Keinsinyuran adalah sikap, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknik yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki Insinyur harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri. Perangkat keilmuan yang dimiliki seorang Insinyur mempunyai karakteristik yang khas yang terlihat dari kemampuan untuk melakukan upaya rekayasa teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.

Pengaturan Praktik Keinsinyuran dilakukan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta pelindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran. Pengaturan Praktik Keinsinvuran dimaksudkan juga untuk memberikan pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional, serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia yang baik. Oleh karena itu, Praktik Keinsinyuran perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan pelindungan hukum kepada Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan keunggulan hasil rekayasa, untuk meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan Insinyur dan masyarakat.

Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Insinyur, Berkelanjutan, hak dan kewajiban, Keprofesian kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran. Undang-Undang ini mengatur bahwa Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran. Sementara itu, untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa setiap Insinyur yang melakukan Praktik Keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. Selain itu, diatur bahwa Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas profesi Insinyur, diselenggarakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang bertujuan untuk memelihara kompetensi dan profesionalitas Insinyur dan mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.

Kelembagaan Keinsinyuran terdiri atas 2 (dua) lembaga, yaitu Dewan Insinyur Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, sementara itu, PII merupakan lembaga yang berfungsi melaksanaan Praktik Keinsinyuran. Pembinaan Praktik Keinsinyuran merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri lainnya yang terkait.

Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan peralihan guna memberikan kepastian hukum terkait dengan kenyataan bahwa kegiatan Keinsinyuran telah lama dipraktikkan dalam masyarakat sebelum lahirnya Undang-Undang ini, terutama mengenai pengakuan dan status Insinyur yang sudah bekerja secara profesional di bidang Keinsinyuran sebelum lahirnya Undang-Undang ini.

Dengan Undang-Undang ini juga diharapkan Keinsinyuran dapat meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam menggali dan memberikan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki tanah air, menjawab kebutuhan mengatasi segala kendala dan masalah dari perubahan global yang dihadapi dan selanjutnya dapat menyumbang banyak bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang didasari pada perilaku yang menuju ideal, meningkatkan dan memelihara citra profesi, mengejar kualitas dan cita-cita profesi, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas integritas" adalah prinsip menjunjung tinggi kewajiban moral terhadap masyarakat, profesi, dan rekan seprofesi dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas etika" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang berdasarkan norma, nilai moral, dan kaidah profesi Insinyur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban, tidak diskriminatif bagi Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara serta kebudayaan Indonesia dan peradaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang menjamin terwujudnya nilai tambah dan daya guna secara optimal bagi kepentingan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah prinsip terpenuhinya tertib Praktik Keinsinyuran, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan Keinsinyuran dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang memperhatikan dan mengutamakan pelindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan

generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang menjamin terjadinya proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar layanan Insinyur" adalah tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "standar kompetensi Insinyur" adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang relevan dengan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar Program Profesi Insinyur" adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program profesi Insinyur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "program penyetaraan" adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja untuk sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekognisi pembelajaran lampau" adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kementerian terkait" adalah kementerian yang tugas, pokok, dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan bidang Keinsinyuran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

7 No.5520

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem registrasi Insinyur" adalah mekanisme dan prosedur pencatatan resmi dan pemutakhirannya terhadap Insinyur yang telah memiliki sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, serta pemberian Surat Tanda Registrasi Insinyur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional" adalah perjanjian yang dilakukan oleh Dewan Insinyur Indonesia mewakili Pemerintah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional" adalah perjanjian yang dilakukan oleh PII dengan organisasi profesi asing, lembaga internasional, atau negara lain yang berdampak secara nasional.

9 No.5520

```
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
```

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "himpunan keahlian Keinsinyuran" adalah organisasi profesi yang mencakup satu disiplin teknik Keinsinyuran.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 40

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pembinaan Keinsinyuran meliputi pengaturan, pengesahan, penetapan, pemberdayaan, dan pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengembangan kapasitas Keinsinyuran" adalah upaya untuk meningkatkan lingkup, skala, kuantitas, dan kualitas Keinsinyuran melalui antara lain pendidikan dan pelatihan profesi, pengembangan angkatan kerja, dan pemberdayaan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemerintah mendorong industri untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi melalui pendekatan strategi insentif dan disinsentif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

11 No.5520

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam rangka membangun ekonomi nasional berbasis pengetahuan, teknologi, dan Keinsinyuran, kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri perlu diutamakan agar rantai suplai produksi nasional tumbuh secara sehat dan kompetitif.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "audit kinerja Keinsinyuran" adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria Praktik Keinsinyuran.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56